



Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency of Indonesia

SNI

Standard for Sustainable Development and Better Life


REVISI



PERKA BSN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENULISAN SNI

Jakarta, 19 September 2017

Pusat Perumusan Standar - BSN







LATAR BELAKANG REVISI PEDOMAN:

- 1) Terbitnya ISO/IEC Directive Part 2:2016 *Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents*
- 2) Adanya beberapa editorial dan substansial dari Perka BSN No. 4 Tahun 2016 tentang *Pedoman Penulisan SNI* yang perlu disempurnakan.

PERUBAHAN MENDASAR

OUTLINE

- Disesuaikan dengan outline acuan terkini *)
- Ketentuan; Contoh; Lampiran + Outline pedoman

STRUKTUR

- Hanya ada satu bagian disertai contoh
- Penambahan elaborasi ketentuan PSN 01 + Persyaratan penulisan SNI

KEBIJAKAN

- Ketentuan terkait paten dan nama dagang
- Aturan khusus terkait objek penilaian kesesuaian

CATATAN:

*) Check list yang ada di ISO/IEC Directive Part 2: 2016 tidak dimasukkan dalam rancangan pedoman, tapi akan menjadi bagian dari SMM BSN untuk proses perumusan SNI

Enam Bagian Utama Pedoman

A. PENGANTAR

B. PRINSIP UMUM

C. KOMPONEN STANDAR

D. SUBKOMPONEN STANDAR

E. KEBIJAKAN

F. LAMPIRAN

Bagian A. PENGANTAR

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
1	Ruang lingkup pedoman	<ul style="list-style-type: none">• Panduan bagi Komtek dan Sub Komtek• Penggunaan istilah TAS-QC	<ul style="list-style-type: none">• Panduan untuk Komtek saja (sesuai ketentuan revisi Pedoman Pengembangan SNI tidak ada lagi Sub Komtek)• Berubah menjadi Tenaga Pengendali Mutu Perumusan SNI

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
2	Istilah dan definisi pedoman	Menggunakan <ul style="list-style-type: none">• UU No. 20/2014• PP 102/2000• SSN 2010• PSN 07/2012	Hanya menggunakan <ul style="list-style-type: none">• UU No 20/2014

Bagian B. PRINSIP UMUM

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
3	Prinsip umum	<ul style="list-style-type: none">-	<ul style="list-style-type: none">Penambahan CONTOH dalam kotak (Pendekatan kinerja)

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
4	Bentuk verbal untuk menyatakan ketentuan	Persyaratan; Rekomendasi; Memperbolehkan; dan Kemungkinan dan kemampuan diuraikan lengkapnya dengan menggunakan <ul style="list-style-type: none">Lampiran F	Ketentuan Persyaratan; Rekomendasi; Memperbolehkan; dan ; dan Kemungkinan dan kemampuan dimasukkan ke dalam batang tubuh (Pasal 7)

Bentuk verbal untuk menyatakan ketentuan

1. Persyaratan

Bentuk verbal		Ungkapan ekivalen	
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
harus	shall	wajib disyaratkan untuk ... disyaratkan bahwa ... harus hanya ... diperbolehkan diharuskan diperlukan untuk	<i>is to</i> <i>is required to</i> <i>it is required that</i> <i>has to</i> <i>only ... is permitted</i> <i>it is necessary</i> <i>needs to</i>
harus tidak	shall not	tidak diperbolehkan tidak diizinkan tidak diterima disyaratkan untuk tidak disyaratkan bahwa ... tidak tidak untuk tidak diperlukan harus tidak	<i>is not allowed [permitted]</i> <i>[acceptable]</i> <i>[permissible]</i> <i>is required to be not</i> <i>is required that ... be not</i> <i>is not to be</i> <i>need not</i> <i>do not</i>

Jangan menggunakan “wajib” sebagai alternatif untuk “harus”. (Hal ini akan mencegah kebingungan antara persyaratan dalam suatu dokumen dengan kewajiban perundang-undangan eksternal).

Untuk mengungkapkan instruksi langsung, misalnya mengacu pada langkah yang akan diambil dalam suatu metode uji, gunakan bentuk imperatif.

CONTOH 1 Konektor harus sesuai dengan karakteristik kelistrikan sesuai dengan IEC 60603-7-1.

CONTOH 2 Hidupkan perekam.

CONTOH 3 Tidak diperbolehkan mengaktifkan mesin sebelum....

Bentuk verbal untuk menyatakan ketentuan

7.2.2

2. Rekomendasi

Bentuk verbal yang ditunjukkan Tabel 4 supaya digunakan untuk menyatakan bahwa di antara beberapa kemungkinan, salah satunya direkomendasikan sebagai yang paling sesuai tanpa menyebut atau tidak memasukkan kemungkinan lainnya, atau bahwa bagian dari tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak sangat diperlukan, atau bahwa (dalam bentuk negatif) kemungkinan tertentu dari tindakan yang tidak dikehendaki tetapi tidak dilarang.

Bentuk verbal		Ungkapan ekuivalen (lihat 7.1.3)	
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
sebaiknya	should	Direkomendasikan bahwa Disarankan agar	<i>it is recommended that ought to</i>
sebaiknya tidak	should not	Tidak direkomendasikan bahwa Disarankan agar tidak	<i>it is not recommended that ought not to</i>

CONTOH 1 Kabel dari sambungan sebaiknya memperhitungkan diameter kabel.

Bentuk verbal untuk menyatakan ketentuan

7.2.3

3. Memperbolehkan

Bentuk verbal yang ditunjukkan pada Tabel 5 digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari tindakan dibolehkan dalam batasan standar.

Bentuk verbal		Ungkapan ekivalen (lihat 6.6.1.3)	
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
boleh	may	adalah diizinkan	<i>is permitted</i>
		adalah diperbolehkan	<i>is allowed</i>
			<i>is permissible</i>
tidak perlu	need not	adalah tidak dipersyaratkan bahwa	<i>it is not required that</i>
		tidak ... dipersyaratkan	<i>no ... is required</i>

Jangan digunakan “mungkin” atau “tidak mungkin” dalam konteks ini.

Jangan digunakan “dapat” sebagai pengganti “boleh” dalam konteks ini.

CATATAN “Boleh” berarti diizinkan yang dinyatakan oleh standar, sedangkan “dapat” mengacu pada kemampuan pengguna standar atau suatu kemungkinan yang terbuka bagi pengguna standar.

Bentuk verbal untuk menyatakan ketentuan

4. Kemungkinan dan kemampuan

Bentuk verbal yang ditunjukkan pada Tabel 6 digunakan untuk pernyataan kemungkinan dan kemampuan, baik bahan, fisik, maupun sebab musabab.

Bentuk verbal		Ungkapan ekivalen (lihat 7.1.3)	
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
dapat	can	Mampu untuk Ada kemungkinan dari Ada kemungkinan untuk	<i>be able to</i> <i>there is a possibility of</i> <i>it is possible to</i>
tidak dapat	can not	Tidak mampu untuk Tidak ada kemungkinan dari Tidak mungkin untuk	<i>be unable to</i> <i>there is no possibility of</i> <i>it is not possible to</i>

CATATAN Lihat Catatan pada Tabel F.3. CONTOH 1 Penggunaan konektor ini dalam kondisi lingkungan korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mekanisme penguncian

CATATAN Lihat Catatan pada Tabel 3.

Bagian B. PRINSIP UMUM (lanjutan)

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
5	Angka, Besaran, Satuan dan Nilai	Menggunakan <ul style="list-style-type: none">Lampiran G	Ketentuan tentang Angka, Besaran, Satuan dan Nilai dimasukkan ke dalam batang tubuh (Pasal 9)

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
6	Tampilan bilingual	Halaman ganjil genap (bahan Indonesia di kiri dan bahasa Inggris di kanan)	Halaman ganjil genap (bahan Indonesia di kiri dan bahasa Inggris di kanan) <ul style="list-style-type: none">Ditambahkan halaman kosong dengan informasi: "Halaman ini sengaja dikosongkan untuk memastikan bahwa penyajian SNI dengan metode dua bahasa dapat ditampilkan di halaman ganjil-genap"

Bagian B. PRINSIP UMUM (lanjutan)

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
7	Tampilan satu halaman dua kolom	Bagian dari tiga opsi bilingual	<p>Bagian dari opsi bilingual, tetapi ada penambahan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika opsi satu halaman dua kolom yang dipilih maka harus konsisten mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Tidak diizinkan dalam satu dokumen menggunakan lebih dari satu opsi tampilan

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
8	Penulisan SNI Amendemen	-	<p>Penambahan pasal 11.2.4 dengan urutan penulisan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kalimat “Amendemen meliputi:” - posisi halaman yang diamendemen - nomor pasal yang diamendemen - kalimat “semula” - substansi standar yang akan diamendemen - kalimat “menjadi” - substansi standar yang sudah diamendemen

Bagian C. KOMPONEN STANDAR

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
9	Halaman sampul	-	<p>Penambahan halaman sampul untuk SNI Amandemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judul ditulis sesuai dengan ketentuan SNI yang diamandemen dan harus diberikan informasi tambahan urutan amandemen
		Identifikasi pada halaman sampul depan RSNI 1/2/3/4	<p>Penambahan identifikasi pada halaman sampul depan RSNI 1/2/3/4/5/6, sesuai Revisi Pedoman Pengembangan SNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSNI5 Hasil JP ulang • RSNI6 Hasil kaji ulang rekomendasi tetap
		-	<p>Penambahan ketentuan untuk SNI amandemen: Judul SNI + di bagian bawahnya: AMENDEMENT X (jenis huruf: Arial, 18, Bold); Keterangan : X adalah urutan amandemen</p>

Bagian C. KOMPONEN STANDAR (lanjutan)

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
9	Halaman sampul (lanjutan)	-	<p>Penambahan ketentuan terkait Hak cipta dan pengesahan pada halaman sampul bagian dalam.</p> <p>1. Hak cipta: 1. Bagian Hak Cipta Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN.</p> <p>BSN Email : dokinfo@bsn.go.id www.bsn.go.id</p> <p>Diterbitkan di Jakarta</p> <p>2. Bagian pengesahan: Seluruh isi dokumen ini telah sesuai dengan aslinya sebagaimana yang terdapat dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari Surat Keputusan Penetapan SNI XXXX:YYYY</p>

Informasi Terkait Hak Cipta dan Pengesahan Hukum

Bagian Hak Cipta



Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN.

BSN

Email : dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Bagian Pengesahan



Seluruh isi dokumen ini telah sesuai dengan aslinya sebagaimana yang terdapat dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari Surat Keputusan Penetapan SNI XXXX:YYYY

Bagian C. KOMPONEN STANDAR (lanjutan)

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
10	Prakata	-	Penambahan keterangan tambahan di CATATAN : <ul style="list-style-type: none"> • SNI amandemen • SNI kaji ulang rekomendasi tetap • SNI terjemahan

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
11	Ruang lingkup; Acuan normatif; Istilah dan definisi dll	Terdapat di dua bagian terpisah: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan penulisan • Tatacara penulisan 	Dijadikan satu bagian dan disertai penambahan CONTOH di batang tubuh ketentuan

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
12	Simbol dan singkatan	Penggunaan terminologi: Simbol	Berubah terminologi menjadi: Lambang

Bagian C. KOMPONEN STANDAR (lanjutan)

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
14	Pengambilan contoh dan Metode uji	Dalam dua pasal yang berbeda	Diubah menjadi satu pasal (substansi isi disesuaikan dengan acuan terbaru)
		Ketentuan metode uji di pasal 6.7.4	Substansi Metode uji di pasal 21.2 disusun sesuai dengan acuan terbaru

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
15	Lampiran	Diatur di dua pasal: <ul style="list-style-type: none"> • Lampiran normatif (6.3.8) • Lampiran informatif (6.4.1) 	Diubah menjadi satu pasal 25. Lampiran dengan disertai Contoh (substansi isi disesuaikan dengan acuan terbaru)

Bagian D. SUB KOMPONEN STANDAR

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
16	Pasal, sub pasal, paragraf	Terdapat di dua bagian terpisah: <ul style="list-style-type: none">• Ketentuan penulisan• Tatacara penulisan	Dijadikan satu bagian dan disertai penambahan CONTOH di batang tubuh ketentuan

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
17	Daftar, Catatan, Contoh, Catatan kaki	Terdapat di dua bagian terpisah: <ul style="list-style-type: none">• Ketentuan penulisan• Tatacara penulisan	Dijadikan satu bagian dan disertai penambahan CONTOH di batang tubuh ketentuan

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
18	Formula matematika, Gambar, Tabel, Indeks	Terdapat di dua bagian terpisah: <ul style="list-style-type: none">• Ketentuan penulisan• Tatacara penulisan	Dijadikan satu bagian dan disertai penambahan CONTOH di batang tubuh ketentuan

Bagian E. KEBIJAKAN

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
19	Paten	Merupakan bagian pasal 6.6 Aturan umum dan unsur (6.6.4)	<p>Menjadi pasal 37. Hak paten dengan menambahkan ketentuan yang harus diikuti:</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen standar yang dipublikasikan yang dalam proses penyiapannya tidak ditemukan adanya hak paten, harus ada pemberitahuan sesuai Pasal 15Dokumen standar yang dipublikasikan yang dalam proses penyiapannya ditemukan adanya hak paten, harus ada pemberitahuan berikut ini dalam pendahuluan: “Perlu diperhatikan bahwa beberapa unsur dari dokumen standar ini berupa hak paten seperti yang tercantum dalam pasal mengenai Pemegang hak paten berikut Nama pemegang hak paten: Alamat: telah meyakinkan Badan Standardisasi Nasional bahwa bersedia memberikan izin penggunaan hak paten tanpa dikenai biaya.<p>Perlu diperhatikan bahwa beberapa unsur dari dokumen standar ini mungkin menjadi subjek hak paten selain yang telah teridentifikasi di atas. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.”</p>

“Perlu diperhatikan bahwa beberapa unsur dari dokumen standar ini berupa hak paten seperti yang tercantum dalam pasal mengenai

Pemegang hak paten berikut

Nama pemegang hak paten:

Alamat:

telah meyakinkan Badan Standardisasi Nasional bahwa bersedia memberikan izin penggunaan hak paten tanpa dikenai biaya.

Perlu diperhatikan bahwa beberapa unsur dari dokumen standar ini mungkin menjadi subjek hak paten selain yang telah teridentifikasi di atas. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.”

Bagian E. KEBIJAKAN

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
20	Nama dagang	Merupakan bagian pasal 6.6 Aturan umum dan unsur (6.6.3)	Menjadi pasal 38. Nama dagang dengan menghapus paragraf: <ul style="list-style-type: none">• Pada prinsipnya, dokumen standar tidak dimaksudkan untuk media promosi atas suatu merk dagang.

NO	ITEM	PSN 08:2016	RANCANGAN PSN 08:20XX
21	Aturan khusus terkait objek penilaian kesesuaian	Merupakan bagian pasal 6.7 Aturan khusus terkait obyek penilaian kesesuaian	Merupakan bagian E.Kebijakan dan menjadi pasal 39. Aturan khusus terkait obyek penilaian kesesuaian

TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Members of



Members of

www.bsn.go.id

www.kan.or.id